



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN RESES ANGGOTA DPD RI  
DAERAH PEMILIHAN PROVINSI DKI JAKARTA  
MASA RESES 22 JULI 2017 - 14 AGUSTUS 2017**

**OLEH:  
FAHIRA IDRIS, S.E., M.H.  
B.41**

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**JAKARTA  
AGUSTUS 2017**

**LAPORAN KEGIATAN RESES  
DI DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA  
MASA RESES 22 JULI 2017 – 14 AGUSTUS 2017**

**A. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan amanat konstitusi, format representasi DPD RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait, yaitu: (1) Fungsi Legislasi; dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR, ikut membahas RUU; (2) Fungsi Pertimbangan; memberikan pertimbangan kepada DPR; dan (3) Fungsi Pengawasan; dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti, menerima hasil pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan BPK.

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat ini dilakukan untuk menampung berbagai masalah dan kendala yang dihadapi oleh daerah sesuai dengan tugas masing-masing komite berdasarkan skala prioritas. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang menjadi system hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dalam kegiatan DPD RI di daerah pemiliha dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2017 s/d 14 Agustus 2017. Terdapat isu-isu tragis yang diserap melalui kegiatan reses di daerah pemilihan, diantaranya isu di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang agama, bidang tenaga kerja, dan bidang kesehatan.

**B. DASAR PELAKSANAAN**

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2014 pasal 294 ayat (1) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**C. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya penyerapan aspirasi masyarakat dalam kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan adalah:

1. Menampung, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPD RI.
2. Memperkuat hubungan kemitraan anggota DPD RI dengan Pemerintah Daerah baik secara kelembagaan maupun individu.
3. Membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dengan kelompok-kelompok masyarakat.

#### **D. SASARAN**

1. Tokoh Agama/Masyarakat
2. Komunitas/Oraganisasi Masyarakat
3. Pemerintah Desa (RT/RW)
4. Pemerintah Kota Administrasi
5. Pesantren/Lembaga Pendidikan

#### **E. BENTUK KEGIATAN**

1. Rapat Kerja
2. Dialog dan tanya jawab
3. Kunjungan ke Lokasi

#### **F. RUANG LINGKUP TUGAS**

Ruang lingkup tugas yang dilaksanakan DPD RI pada kegiatan di daerah yang meliputi:

1. Sosialisasi lembaga DPD RI serta produk yang telah dihasilkan, tugas konstitusional legislasi, pertimbangan anggaran dan pengawasan serta upaya penguatan lembaga dalam perspektif efektifitas Otonomi Daerah.
2. Agenda Prioritas Komite III pada reses kali ini yaitu investarisasi penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah terkait:
  - a. Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pengupahan
  - b. Rancangan Undang-Undang Tentang Ketahanan Keluarga
  - c. Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- d. Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
- e. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- f. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Berkenaan dengan Pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat SMP/MTS

## **G. WAKTU DAN TEMPAT**

Kegiatan reses anggota DPD RI dilaksanakan di Daerah pemilihan yaitu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Juli 2017 s/d 14 Agustus 2017.

## **H. HASIL YANG DICAPAI**

### **1. Aspirasi mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Ketahanan Keluarga**

- a. Suatu bangsa bermula dari sebuah keluarga. Yang menyatukan berjuta-juta keluarga, saling bergandeng tangan dalam satu tujuan yang sama. Mengukir sejarah, berharap jejak yang terhormat dan mulia. Oleh karenanya, membangun ketahanannya harus dimulai dari keluarga.
- b. Banyak resiko yang sangat membahayakan generasi bangsa dikarenakan kesalahan dari lingkungan keluarga yang tidak memiliki ketahanan. Diperoleh pula data bahwa 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Disinyalir 15 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
- c. Hampir 70% pecandu narkoba adalah pelajar dan mahasiswa (usia 14-20an). Itu adalah 2,2% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sebagian besar berasal dari keluarga broken home, di mana orang tuanya bercerai atau bermasalah dalam keluarga.
- d. Anak-anak terlantar juga sangat mengawatirkan, hal ini juga harus diperhatikan karena akibat dari salahnya sistem ketahanan keluarga di dalamnya, keselamatan anak Indonesia makin mencemaskan. Hampir tiap hari juga terjadi kasus terhadap anak berupa eksploitasi ekonomi, kejahatan seksual, kekerasan fisik dan mental,

penculikan, perdagangan, kasus pedophilia, penelantaran, penganiayaan, bahkan anak sebagai korban pembunuhan.

- e. Dari data-data ini bisa kita bayangkan keselamatan anak Indonesia makin mencemaskan. Hampir tiap hari juga terjadi kasus terhadap anak berupa eksploitasi ekonomi, kejahatan seksual, kekerasan fisik dan mental, penculikan, perdagangan, kasus pedophilia, penelantaran, penganiayaan, bahkan anak sebagai korban pembunuhan.
- f. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu utama berkembangnya masalah anak dan keluarga. Beberapa diantaranya yaitu pembangunan yang tidak merata antara pedesaan dan perkotaan, disharmoni keluarga dan pola pengasuhan yang salah serta pola dan gaya hidup. Bahkan tidak sedikit orang tua yang justru secara sengaja mendidik anaknya menjadi anak yang tidak baik, seperti anak jalanan, anak jambret/copet, dll.
- g. Untuk itu salah satu pola pembinaan yang harus diupayakan pemerintah adalah dengan terus berupaya melakukan bimbingan untuk mengokohkan ketahanan keluarga terhadap para keluarga pelaku anak-anak yang bermasalah serta kepada keluarga yang berpotensi mengikuti jejak ke arah itu. Dalam hal ini, setiap elemen masyarakat bisa dilibatkan. Karena ketahanan keluarga dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat. Program penguatan ketahanan keluarga merupakan agenda penting yang harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya untuk masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga untuk kaum elitnya ( golongan ekonomi kelas atas). Begitupun, program ketahanan keluarga ini perlu dimasukkan dalam setiap elemen masyarakat, di instansi-instansi, departemen, bahkan dalam PKK desa, RW dan RT.

## **2. Aspirasi mengenai Pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

- a. RUU Sisnasiptek telah digagas pemerintah sejak tahun 2001. Namun, tidak pernah menjadi Undang-Undang.
- b. Ada beberapa alasan pembentukan RUU Sisnasiptek diperlukan: (1) Arah dan kesinambungan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan Iptek menjadi sangat rentan terhadap perubahan politik karena hanya berpayung Keppres dan

secara perundang-undangan terlalu mudah Keppres dibentuk maupun dihapuskan; (2) Alokasi dana penelitian baik pemerintah maupun swasta sangat minim. Penelitian baik umumnya dilakukan hanya oleh perusahaan perusahaan besar dengan didukung alokasi dana memadai selebihnya tidak; (3) Sumber daya manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas terkait IPTEK masih rendah.

- c. Indeks Daya Saing (IDS) Indonesia cenderung menurun. Pada tahun 2016 berada di posisi 41 dari 138 negara, turun dari tahun 2015 yang menempati posisi 37. Dari segi publikasi ilmiah, meski ilmuwan dan ahli Indonesia lebih banyak secara kuantitatif dibanding negara-negara di ASEAN, namun per 5 Desember 2016, karya publikasinya hanya mencapai 9000 karya.
- d. Selain itu, masih terdapat 56 persen industri Indonesia tidak memiliki lembaga penelitian dan pengembangan. Devisa Indonesia-pun mengalir ke luar negeri untuk membayar royalti milik asing.
- e. Secara spesifik, RUU ini menyebutkan beberapa bidang pengembangan iptek yang memiliki potensi membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Kegiatan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek di bidang-bidang seperti nuklir, transgenic dan rekayasa genetika tertentu diwajibkan mendapat izin dari instansi berwenang.
- f. RUU Sisnasiptek juga merencanakan penerbitan PP lainnya menyangkut kemitraan Iptek, perijinan lembaga asing yang terkait dengan Sisnasiptek, serta mengenai pembiayaan Iptek oleh badan usaha produksi dan lembaga lainnya.
- g. RUU ini juga merupakan upaya pemerintah untuk membentuk sistem hubungan yang baik antara lembaga riset, perguruan tinggi, serta industry sebagai elemen-elemen utama iptek.

### **3. Aspirasi mengenai Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji**

- a. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi Jamaah Haji Indonesia 1438 H/ 2017 M, pihak Kementerian Kesehatan bakal meningkatkan upaya pelayanan kesehatan integratif melalui implementasi Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jamaah Haji.

- b. Untuk menjamin kemampuan aspek kesehatan dan fisik, jamaah Haji akan melalui tiga tahap pemeriksaan kesehatan dan pembinaan. Tiga tahap pemeriksaan dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesiapan fisik dan mental jamaah Haji dan menentukan risiko penyakit sehingga dapat dilakukan pembinaan yang memadai sebelum maupun saat melaksanakan Haji.
- c. Pembinaan juga mencakup edukasi kesehatan bagi para jamaah Haji untuk menghindari perilaku-perilaku yang dapat mengganggu kesehatan saat melaksanakan rangkaian ibadah Haji.
- d. Menurut Kapuskes Haji, Kementerian Kesehatan telah merekrut 1.963 tenaga kesehatan haji untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi. Tenaga kesehatan haji terdiri dari tenaga kesehatan kloter atau Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebanyak 1.521 orang yang terdiri dari 507 dokter dan 1.014 perawat.
- e. TKHI dari dokter dan perawat ini selalu menyertai jamaah haji dalam 507 kloter penerbangan, sehingga setiap keluhan jamaah haji langsung mendapat penanganan dari tenaga kesehatan yang menyertainya.
- f. Sedangkan tenaga kesehatan non kloter yang sering disebut Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bidang kesehatan sebanyak 268 orang. Tenaga ini mendapat jenis penugasan Tim Asistensi 8 orang, Tim Manajerial 13 orang, Tim Kuratif dan Rehabilitatif (TKR) 154 orang, Tim Gerak Cepat (TGC) 75 orang dan Tim Promotif dan Preventif (TPP) 18 orang.
- g. Guna mendukung kelancaran tugas kesehatan haji di Arab Saudi, Kementerian Kesehatan telah merekrut 174 orang Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK). Mereka adalah para WNI yang bermukim di Arab Saudi. Dalam penugasannya mereka bertugas sebagai pendamping jamaah sakit, pengemudi ambulans, pengemudi operasional, pengemudi TPP, TKR, TPP, administrasi perhajian, perawat, tenaga rekam medis, tenaga kebersihan, tenaga perbekalan kesehatan dan mekanik.
- h. Khusus terkait kesiapan sarana dan prasarana kesehatan haji di Arab Saudi, Kemenkes telah menata layout Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang baru, sebanyak 18 lantai di wilayah Aziziah.

- i. Seperti tahun sebelumnya, jumlah jemaah haji yang telah memasuki usia lanjut sangat banyak dibanding dengan jemaah yang usianya di bawah 40 tahun. Ada sekitar 5.010 jemaah yang usianya sudah 75 tahun ke atas.
- j. Kemudian ada 6.550 orang jemaah yang usianya sudah 71 tahun hingga 74 tahun. Lalu ada 41.371 jemaah usianya 61 sampai 70 tahun. Sementara jumlah jemaah berusia 51 hingga 60 tahun mencapai 71.054 orang. Sementara sisanya sekitar 78.533 adalah jemaah haji yang usianya 50 tahun ke bawah.

#### **4. Aspirasi mengenai Kebijakan Mendikbud Tentang Penerimaan Murid Baru**

- a. Kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru atau Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditanggapi beragam oleh masyarakat. Tidak sedikit warga menilai kebijakan tersebut menjadi penghambat siswa dalam memilih sekolah yang diinginkan.
- b. Dikatakan bahwa melalui sistem zona, lebih diutamakan calon peserta didik yang bertempat tinggal lebih dekat dari sekolah. Diukur atas dasar radius tempat tinggal siswa dengan gedung sekolah. Kebijakan zonasi dalam PPDB ini juga membantu dalam penyebaran guru dan bantuan sekolah supaya terjadi pemerataan kualitas di semua sekolah.
- c. Kebijakan ini dinilai tepat terutama untuk membantu siswa kurang mampu memperoleh pendidikan di sekitar tempat tinggal mereka. Diharapkan semua sekolah dapat menampung semua siswa di mana sekolah itu berada.
- d. Sistem zonasi ini berlaku mulai tahun ajaran 2017-2018 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 17 tahun 2017. Pembagian zona sekolah sendiri ditentukan oleh dinas pendidikan provinsi.
- e. Sistem Zonasi berlaku di tingkat SD, SMP, dan SMA Negeri. Untuk SMK, nggak diberlakukan sistem ini. Jadi yang berencana masuk SMK, bebas mendaftar di mana saja, sesuai dengan minatnya. Ini mungkin karena SMK menawarkan program kejuruan yang berbeda-beda. Sehingga belum tentu SMK dengan jurusan tertentu tersebar merata di semua zona.

#### **5. Aspirasi mengenai Rancangan Undang-Undang Sistem Pengupahan**

- a. Penetapan Upah Minimum Pekerja (UMP) sebelum PP No. 78 Tahun 2015 didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan



produktivitas dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam menetapkan upah, pemerintah dibantu oleh Dewan Pengupahan.

- b. Sebelum PP No 78 Tahun 2015 lahir, penetapan upah minimum setiap tahun dilakukan dengan melaksanakan survei kebutuhan hidup layak (KHL) setiap bulan, hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 21 tahun 2016 tentang kebutuhan hidup layak.
- c. Sedangkan dengan adanya PP No. 78 Tahun 2015 tersebut, sesuai dengan pasal 43 ayat 5 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) akan ditinjau setiap lima tahun sekali.
- d. Menurut PP ini, pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh. Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, menurut PP ini, pelaksanaan pembayaran Upah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
- e. Seharusnya pengupahan pekerja tidak boleh diberlakukan sama pada semua perusahaan, harus ada perbedaan perusahaan berskala besar dan perusahaan berskala kecil. Harus ada perbedaan sistem pengupahan sebagai wujud dari kekhususan daerah (Otsus) seperti; Papua, Aceh, DKI Jakarta dan DIY Yogyakarta.
- f. Adanya sistem pengupahan yang proporsional antara pekerja asing dan pekerja Indonesia, seperti halnya pengupahan dengan kurs dollar dan rupiah, pekerja asing lebih besar diberi upah dengan kurs dollar dan harus pula ada ketegasan atas kebijakan setiap pekerja asing harus dapat berbahasa Indonesia, sebagaimana pekerja Indonesia di negara luar harus bisa berbahasa negara tersebut.

## **6. Aspirasi mengenai Masalah Organisasi Masyarakat dan Radikalisme**

- a. Indonesia dikepung organisasi garis keras yang menyebarkan paham radikalisme dan terorisme. Tidak hanya itu, mulai bermunculan organisasi-organisasi yang berafiliasi dan mendukung terbentuknya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia.

- b. Adanya pelarangan keberadaan organisasi tak berlandaskan Pancasila di kampus-kampus. Ini untuk mencegah berseminya bibit radikalisme yang melawan keberagaman di Indonesia.
- c. Jika mencermati perkembangan aksi terorisme dewasa ini, baik yang dilakukan dalam bentuk kelompok atau perorangan (lone wolf), Pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri, bersama masyarakat luas harus dapat membangun sinergi yang berupaya mencegah atau menangkal aksi terorisme tersebut secara bersama-sama, serta semakin mempersempit ruang gerak para teroris tersebut. Karena sejak reformasi 98 bergulir, aksi terorisme
- d. Dari sudut pandang ilmu komunikasi maka ada lima unsur yang terlibat dalam transfer ideologi, yakni pengirim informasi, konten informasi, penerima, media, dan konteks sosialnya. Pertama, menetralkan orang-orang yang berpotensi menjadi sender atau orang yang melakukan perekrutan; Kedua, melemahkan ideologi radikal yang mereka coba sebar dengan membuat ideologi tandingan yang bersifat moderat; Ketiga, menyebarkan ideologi tandingan tersebut kepada kelompok masyarakat yang rentan menjadi sasaran radikalisme; Keempat, dengan mengawasi media yang menjadi sarana penyebaran paham radikalisme; Kelima, memahami konteks sosial dan budaya yang ada di setiap lapisan masyarakat.
- e. Meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Meningkatkan pemahaman ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman, termasuk Indonesia sendiri. Sehingga sikap toleransi dan solidaritas perlu diberlakukan, di samping menaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di masyarakat dan Negara.
- f. Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja. Sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana

informasi yang benar menjadi tidak benar dan informasi yang tidak benar menjadi benar.

## **7. Aspirasi mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Ketahanan Keluarga**

- a. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Meski demikian, perannya sangat besar. Keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak bangsa sebelum terjun ke masyarakat. Keluarga juga fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional.
- b. Banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial, seperti halnya: maraknya perceraian, KDRT, anak telantar, kasus kenakalan remaja, tawuran, kejahatan, pergaulan dan seks bebas, hingga pornografi, pornoaksi, narkoba, termasuk persebaran paham radikalisme dan terorisme. Kita temukan andil keluarga sebagai sumber masalah.
- c. Disadari atau tidak, gaya hidup individual, hedon, permisif, dan konsumtif akan memengaruhi pola relasi dalam keluarga. Pola relasi yang saat ini mengalami degradasi. Fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama yang mengajarkan nilai moral sudah mulai terkikis.
- d. Interaksi antaranggota keluarga tidak harmonis. Orang tua tidak lagi menjalankan perannya dalam mendidik dan mengasuh anak. Pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dan pengasuhan diserahkan kepada baby sitter atau pembantu rumah tangga.
- e. Perceraian juga harus disorot dalam hal ini, karena akibat dari perceraian itu sendiri terkadang berdampak negatif bagi anak, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang dari anak tersebut. Hingga November 2016 saja sudah terdata 8.000 kasus perceraian dan mirisnya kasus perceraian ini didominasi oleh cerai gugat oleh perempuan (70%). Bahkan kasus perceraian di Indonesia tahun 2013 adalah yang tertinggi di Asia Pasifik.
- f. Data akumulasi tahun 2010 sampai 2016 terdapat peningkatan kasus perceraian 15 sampai 20 persen, dimana jumlah yang sangat signifikan. Salah satu dari 4 (empat) alasan utama perceraian pada keluarga Indonesia adalah Ekonomi.

- g. Dalam aspek ekonomi terdapat 66 juta keluarga di Indonesia, 27,76 juta masih dibawah garis kemiskinan. Indikator kemiskinannya adalah keluarga dengan penghasilan dibawah 330 ribu Rupiah per Bulan.
  - h. Dengan berbagai permasalahan yang timbul, UU no. 52 tahun 2009 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana kurang lengkap untuk menjadi payung hukum ketahanan keluarga, sehingga RUU Ketahanan Keluarga ini menjadi penting untuk melengkapi. Kita ingin mewujudkan keluarga ideal dan keluarga mandiri. Generasi muda kita siapkan untuk bonus demografi agar menjadi manusia yang produktif. Sehingga terbentuklah keluarga yang kualitasnya terjaga.
- 8. Aspirasi mengenai Pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**
- a. Perlu adanya perhatian khusus dalam koordinasi antar departemen dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Adanya kebijakan pemerintah yang saling bertolak belakang satu sama lain bukan hal baru. Dalam RUU juga harus dikondisikan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya.
  - b. DPD RI diharapkan membantu mendorong terwujudnya RUU ini, karena nantinya Indonesia akan mempunyai UU yang akan mensinergikan kelembagaan yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jaringan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - c. Pembangunan Indonesia tidak hanya bisa mengandalkan kekayaan alam, sedangkan iptek ditinggalkan begitu saja. Namun demikian, iptek yang dikembangkan hendaknya memperhatikan dan memprioritaskan sumber daya agraris dan maritim.
  - d. Pada tahun 2001 banyak yang menilai anggaran yang disediakan pemerintah untuk sektor iptek ini masih terlalu rendah. Rendahnya anggaran diharapkan bukan lagi menjadi masalah yang timbul kembali dalam pengembangan RUU di tahun ini, sejalan berkembangnya zaman hal ini menjadi suatu urgensi yang harus diselesaikan.
  - e. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan RUU ini, setidaknya Indonesia akan memiliki sistem nasional tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga,

perkembangan iptek akan lebih terarah dan cita-cita kemakmuran rakyat melalui iptek dapat terwujud.

**9. Aspirasi mengenai Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji**

- a. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi Jamaah Haji Indonesia 1438 H/ 2017 M, pihak Kementerian Kesehatan bakal meningkatkan upaya pelayanan kesehatan integratif melalui implementasi Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jamaah Haji.
- b. Untuk menjamin kemampuan aspek kesehatan dan fisik, jamaah Haji akan melalui tiga tahap pemeriksaan kesehatan dan pembinaan. Tiga tahap pemeriksaan dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesiapan fisik dan mental jamaah Haji dan menentukan risiko penyakit sehingga dapat dilakukan pembinaan yang memadai sebelum maupun saat melaksanakan Haji.
- c. Pembinaan juga mencakup edukasi kesehatan bagi para jamaah Haji untuk menghindari perilaku-perilaku yang dapat mengganggu kesehatan saat melaksanakan rangkaian ibadah Haji.
- d. Menurut Kapuskes Haji, Kementerian Kesehatan telah merekrut 1.963 tenaga kesehatan haji untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi. Tenaga kesehatan haji terdiri dari tenaga kesehatan kloter atau Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebanyak 1.521 orang yang terdiri dari 507 dokter dan 1.014 perawat.
- e. TKHI dari dokter dan perawat ini selalu menyertai jamaah haji dalam 507 kloter penerbangan, sehingga setiap keluhan jamaah haji langsung mendapat penanganan dari tenaga kesehatan yang menyertainya.
- f. Sedangkan tenaga kesehatan non kloter yang sering disebut Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bidang kesehatan sebanyak 268 orang. Tenaga ini mendapat jenis penugasan Tim Asistensi 8 orang, Tim Manajerial 13 orang, Tim Kuratif dan Rehabilitatif (TKR) 154 orang, Tim Gerak Cepat (TGC) 75 orang dan Tim Promotif dan Preventif (TPP) 18 orang.
- g. Guna mendukung kelancaran tugas kesehatan haji di Arab Saudi, Kementerian Kesehatan telah merekrut 174 orang Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK).

Mereka adalah para WNI yang bermukim di Arab Saudi. Dalam penugasannya mereka bertugas sebagai pendamping jemaah sakit, pengemudi ambulans, pengemudi operasional, pengemudi TPP, TKR, TPP, administrasi perhajian, perawat, tenaga rekam medis, tenaga kebersihan, tenaga perbekalan kesehatan dan mekanik.

- h. Khusus terkait kesiapan sarana dan prasarana kesehatan haji di Arab Saudi, Kemenkes telah menata layout Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang baru, sebanyak 18 lantai di wilayah Aziziah.
- i. Seperti tahun sebelumnya, jumlah jemaah haji yang telah memasuki usia lanjut sangat banyak dibanding dengan jemaah yang usianya di bawah 40 tahun. Ada sekitar 5.010 jemaah yang usianya sudah 75 tahun ke atas.
- j. Kemudian ada 6.550 orang jemaah yang usianya sudah 71 tahun hingga 74 tahun. Lalu ada 41.371 jemaah usianya 61 sampai 70 tahun. Sementara jumlah jemaah berusia 51 hingga 60 tahun mencapai 71.054 orang. Sementara sisanya sekitar 78.533 adalah jemaah haji yang usianya 50 tahun ke bawah.

#### **10. Aspirasi mengenai Kebijakan Mendikbud Tentang Penerimaan Murid Baru**

- a. Mulai tahun 2017-2018, pemerintah menetapkan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru, alias hanya menerima siswa yang berdomisili sesuai zona wilayah sekolahnya. Ini supaya nggak ada segelintir sekolah yang dianggap favorit dan jadi tujuan semua siswa. Alasan lain, adalah agar semua siswa tertampung, nggak ada yang disisihkan.
- b. Hal ini menimbulkan berbagai polemik seperti, pilihan SMA terbatas zona. Jika SMA idaman berada di kawasan berbeda dengan tempat tinggal, kemungkinan besar tidak bisa masuk sekolah tersebut.
- c. Motivasi UN bisa jadi berkurang. Selama ini pelajar berlomba-lomba mengejar nilai UN agar bisa masuk SMA terbaik. Tahun ini, pertimbangan utamanya adalah domisili tempat tinggal.
- d. Di sisi lain, misi pemerataan pendidikan memang baik. Tapi rasanya sekadar sistem zonasi tidak cukup memberi solusi. Harus ada langkah konkret lainnya, seperti meningkatkan fasilitas sekolah, kemampuan guru, kualitas pendidikan, dan sebagainya.

- e. Namun secara umum, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ada yang melalui jalur prestasi dan ada juga yang melalui jalur reguler. Jalur prestasi bisa diikuti pelajar yang berprestasi. Penilaian dan kriteria prestasi berdasarkan ketetapan pemerintah provinsi. Sedangkan Jalur reguler adalah memilih sekolah berdasarkan zona yang sesuai dengan domisili. Ada 3 Pilihan SMA yang dapat dipilih sesuai dengan persyaratan yang ada.
- f. Tahun ajaran 2017/2018 menjadi awal diterapkannya sistem zonasi secara nasional dalam penerimaan peserta didik baru. Aturan zonasi sempat berlaku tahun 2013 lalu. Tapi kuota untuk yang sesuai zona hanya 45 persen. Jadi bisa tetap mendaftar di zona lain.

### **11. Aspirasi mengenai Rancangan Undang-Undang Sistem Pengupahan**

- a. Semenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah selalu menjadi hal yang tak habis-habisnya dipersoalkan kalangan pekerja alias buruh.
- b. Pekerja/buruh seringkali berunjuk rasa untuk menuntut gaji yang lebih tinggi tanpa didukung dengan produktivitas kerja yang tinggi. Sedangkan Perusahaan akan gulung tikar apabila pekerja/buruh digaji dengan mahal tanpa diikuti dengan produktivitas kerja yang tinggi.
- c. Banyak pula yang mengeluhkan bahwa buruh selalu ditempatkan pada kondisi yang tidak menguntungkan. Hak-hak buruh dilabrak oleh regulasi aturan yang berbelit-belit yang dibuat oleh para birokrat di negeri ini.
- d. Pemerintah harus ingat bahwa ketentuan Pasal 89 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyebutkan penetapan upah minimum dilakukan gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan di wilayah provinsi, kabupaten/kota, atau sektor tertentu. Namun, sejak terbitnya PP Pengupahan seolah-olah keberadaan Dewan Pengupahan sudah tidak ada lagi. Padahal, pembentukan PP Pengupahan merujuk atau tidak boleh bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang UU Ketenagakerjaan.
- e. Kedudukan buruh di semua sektor usaha, termasuk buruh non formal, TKI, pembantu rumah tangga adalah kedudukan yang penting di negara kita. Buruh

menempati posisi yang strategis mengingat jumlahnya yang sangat besar dan tentunya patut dioptimalkan perannya dalam memajukan pembangunan negara.

- f. Untuk itu, RUU tentang pengupahan ini akan terus digodok dan diharapkan akan dapat memberi kepastian bagi pelaku usaha dalam pengupahan. RUU sistem pengupahan akan dipengaruhi oleh tren dalam perkembangan ekonomi dan bisnis yang terjadi saat ini dengan skema-skema baru dalam pengupahan.
- g. Dengan sistem pengupahan yang baru diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup pekerja dengan indikator memperoleh kehidupan yang layak.

## **12. Aspirasi mengenai Masalah Organisasi Masyarakat dan Radikalisme**

- a. Pengaruh radikalisme yang merupakan suatu pemahaman baru yang dibuat-buat oleh pihak tertentu mengenai suatu hal, seperti agama, sosial, dan politik, seakan menjadi semakin rumit karena berbaur dengan tindak terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Berbagai tindakan terror yang tak jarang memakan korban jiwa seakan menjadi cara dan senjata utama bagi para pelaku radikal dalam menyampaikan pemahaman mereka dalam upaya untuk mencapai sebuah perubahan.
- b. Hal yang paling mencolok untuk dapat mengambil peran dalam mengatasi masalah ini ialah para generasi muda, seperti halnya mahasiswa yang merupakan agent of change bangsa ini. Di samping juga anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan pribadinya sehingga memerlukan bimbingan khusus dari orang tua tentunya agar nantinya tidak terseret dalam paham radikalisme serta tindak terorisme.
- c. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi.
- d. Memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan pondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinannya kepada Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar, dalam artian haruslah seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama.



Sedemikian sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri.

- e. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu Negara termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir.
- f. Pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Begitu pula dengan rakyat, mereka harusnya juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan pemegang kendali pemerintahan Negara.
- g. Mengenai aksi perdamaian, salah satu cara untuk mencegah agar hal tersebut (pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme) tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan, baik oleh Negara (pemerintah), organisasi/ormas maupun perseorangan.

### **13. Aspirasi mengenai Perkembangan Budaya di DKI Jakarta**

- a. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, dan pada tahun 2016, juga telah lahir pelaksanaan dari Pelestarian Budaya Betawi itu, yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 229 tahun 2016 merupakan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka melestarikan, dan mengembangkan kearifan lokal.
- b. Kebudayaan Betawi yang semakin tergerus akibat arus globalisasi. Masyarakat meminta Pemerintah Provinsi DKI melakukan langkah konkret untuk melestarikan kebudayaan Betawi. Letak kebudayaan Betawi yang berada di ibu kota, sehingga tantangan yang dihadapi tidak hanya budaya nasional melainkan internasional.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan budaya local. Pemerintah perlu lebih baik mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi

dalam melestarikan kebudayaan terutama dalam hal tergerusnya budaya Betawi di Jakarta. Pemahaman mengenai kebudayaan sejak dini akan menimbulkan kesadaran akan budaya local.

- d. Beberapa upaya pelestarian budaya Betawi terus dilakukan Pemerintah, seperti membuka cagar budaya, Festival Palang Pintu, dan pendaftaran budaya Betawi sebagai budaya warisan dunia. Hal inilah yang harus terus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah untuk melestarikan kebudayaan Betawi.
- e. Tidak hanya seni budaya musik dan tari yang terancam tergerus akibat arus globalisasi. Tapi juga budaya lain seperti pertanian, arsitektur, serta tata cara pernikahan yang disebut Palang Pintu. Kawasan Pemprov DKI Jakarta sendiri sebenarnya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah menetapkan Festival Palang Pintu sebagai festival tahunan yang dilaksanakan di Jalan Kemang Raya. Selain itu, belum lama ini cagar budaya Betawi juga dibuka di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Semakin banyak program-program yang dilakukan Pemprov untuk pelestarian budaya seperti demikian akan menciptakan kesadaran akan budaya daerah yang memang harus dijaga dan dilestarikan.
- f. Pemerintah dan organisasi masyarakat terkait seharusnya sadar akan pentingnya dasar aturan pelestarian Budaya Betawi dapat disosialisasikan ditengah-tengah kehidupan warga Jakarta. Setidaknya ada tiga dasar hukum untuk mengimplementasikan pelestarian budaya Betawi. Yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi; Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi; dan Pergub Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Betawi.

#### **14. Aspirasi mengenai Pengendalian Kependudukan di DKI Jakarta**

- a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membentuk Kampung Keluarga Berencana. Kampung KB ini ditujukan untuk mendukung program Nawa Cita, yang digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pencanaan program ini dilakukan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pulo Gundul, yang berada di sebelah Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Diharapkan makin banyak program terkait yang menyebar di wilayah DKI Jakarta.

- b. Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita, meskipun tidak selalu diakui demikian. Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita.
- c. Pemerintah harus terus mensosialisasikan bahwa pemerintah merumuskan program KB sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pembatasan usia perkawinan, pengaturan jarak kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga.
- d. Saat ini, sudah ada 84 Kampung KB yang didirikan di Jakarta. Sedangkan di Jakut, pendirian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Amanah JIC ini menggenapkan jumlah Kampung KB menjadi 18.
- e. Pendirian Kampung KB ini memang memiliki konsep integrasi dengan RPTRA. Nantinya yang akan menjadi penyuluh program KB ini adalah kelompok kegiatan (poktan) yang ada di RPTRA tersebut.
- f. Indonesia harus segera bergerak untuk menyediakan akses terhadap kontrasepsi berkualitas bagi 120 juta perempuan pada 2020. Salah satu media yang digunakan dapat melalui kaum muda-mudi, kaum muda di seluruh Indonesia perlu mengetahui kesehatan reproduksi dirinya.

**15. Aspirasi mengenai Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji**

- a. Tim penyedia akomodasi jemaah haji Indonesia di Makkah telah melakukan kontrak dengan 155 hotel bagi jemaah haji di Makkah. Selain itu, tim juga telah melakukan kontrak 3 akomodasi cadangan di kota kelahiran Nabi ini.
- b. Hotel jemaah haji Indonesia di Makkah ini tersebar di enam wilayah, yaitu: Aziziah, Mahbas Jin, Misfalah, Jarwal, Syisyah, dan Raudhah. Pada operasional haji, keenam wilayah ini akan dibagi kembali menjadi 11 sektor.
- c. Penginapan terjauh mencapai 4.390 meter dari Masjidil Haram. Ini akibat perluasan maktab, sehingga berpengaruh pada hotel atau pemondokan di sekitar Makkah.

- d. Sementara bagi jemaah yang mendapatkan lokasi terjauh, tidak perlu khawatir. Demi mempermudah akses dari penginapan menuju Masjidil Haram sewaktu-waktu, pemerintah menyediakan layanan bus shalawat yang beroperasi selama 24 jam penuh.
- e. Jemaah haji di Madinah akan menempati penginapan di wilayah Markaziyah Syimaliah, Gharbiyah, Janubiyah dan sekitar Markaziyah yang bervariasi jaraknya dari Masjid Nabawi. Jarak terjauhnya adalah 1.200 meter, dengan ketentuan jemaah yang berlokasi di atas 1.000 meter mendapatkan akses bus antar jemput.
- f. Mulai tahun ini tenda jamaah haji untuk melakukan wukuf di Arafah sudah merupakan fasilitas yang baru. Pada setiap tenda itu pun dilengkapi dengan alat pendingin udara. Rangka tendanya pun lebih kokoh karena terbuat dari tiang rangka baja. Jumlah pendingin udara di dalam tenda juga diperbanyak. Jadi bukan hanya pakai AC saja, juga fan (kipas angin) yang ada di setiap tenda pun ditambah jumlahnya.
- g. Kelebihan tenda baru ini kain tenda terbuat dari PVC dengan konstruksi rangka sangat kokoh, tahan api/air, anti sinar UV, tidak mudah sobek, tidak menyerap panas dan tahan terpaan angin 30 - 40 km/per jam.

#### **16. Aspirasi mengenai Perkembangan Pariwisata di DKI Jakarta**

- a. Komite Ekonomi Dan Industri Nasional (KEIN) membentuk kelompok kerja untuk menyusun Roadmap Pariwisata Nasional 2045. Ini untuk mendukung keseriusan pemerintah mengembangkan sektor pariwisata.
- b. Pengembangan pariwisata di Jakarta menghadapi kendala utama yaitu kemacetan yang parah. Hal itu menyebabkan sulitnya menjual paket wisata dengan destinasi tempat wisata di Jakarta kepada wisatawan mancanegara. Karena kemacetan menyebabkan jarak tempat satu dengan tempat lainnya menjadi lebih lama.
- c. Kepadatan penduduk Jakarta menjadi nilai lebih dalam memperoleh income di bidang kepariwisataan yang tinggi di Jakarta.
- d. Kondisi kesemrawutan pengelolaan parkir di beberapa destinasi wisata menyebabkan sulitnya rombongan wisatawan yang hendak berkunjung.

- e. Perlu adanya sertifikasi biro perjalanan tour dan travel, yang hingga kini belum sepenuhnya terlaksana.
- f. Pemerintah hendaknya mengembangkan pariwisata di DKI Jakarta dengan memperbaiki pengelolaan parkir di kawasan wisata.
- g. Untuk pengembangan jasa tour dan travel, pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan tour dan travel untuk mempromosikan pariwisata di DKI Jakarta serta memberikan insentif dan kemudahan dalam menikmati wisata bagi turis mancanegara.

### **17. Aspirasi mengenai Pendidikan Full Day School**

- a. Perseteruan antara pro dan kontra mengenai Full Day School sudah menjadi polimik semenjak dicetuskan ide kebijakan tersebut oleh Menteri Pendidikan pada 2016 silam. Perseteruan tersebut sempat menghilang sejenak namun saat ini kembali mencuat pro dan kontra mengenai jam wajib sekolah tersebut.
- b. Pro dan kontra semakin berkembang semenjak Pemerintah merilis Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia PERMENDIKBUD Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah. Adapun yang dimaksud Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
- c. Tidak hanya kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, menurut Pasal 2 PERMENDIKBUD Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah, Hari Sekolah digunakan bagi Peserta Didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- d. Dalam pasal 10 PERMENDIKBUD Nomor (No) 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah bahwa) Guru pada Sekolah yang belum dapat melaksanakan ketentuan Hari Sekolah tetap melaksanakan ketentuan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk memenuhi beban kerja guru.
- e. Tidak hanya kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, menurut Pasal 2 PERMENDIKBUD Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah, Hari Sekolah digunakan bagi Peserta Didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

- f. Dalam pasal 10 PERMENDIKBUD Nomor (No) 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah bahwa) Guru pada Sekolah yang belum dapat melaksanakan ketentuan Hari Sekolah tetap melaksanakan ketentuan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk memenuhi beban kerja guru.

### **18. Aspirasi mengenai Ketenagakerjaan**

- a. Di tengah derasnya arus globalisasi, migrasi tenaga kerja merupakan keniscayaan. Ada banyak alasan seseorang melakukan migrasi tenaga kerja bukan hanya karena di dalam negeri tidak tersedia lapangan kerja melainkan alasan lain seperti adanya kebutuhan tenaga kerja tertentu pada daerah atau negara tertentu. Oleh karena itu migrasi bukan saja terjadi karena push factor yang ada di daerah asal tetapi juga pull factor pada daerah tujuan.
- b. Dalam konteks masa penempatan di luar negeri, sepanjang tahun 2016 BNP2TKI mencatat 4756 pengaduan, meliputi 20 jenis masalah dialami tenaga kerja Indonesia.
- c. Beberapa permasalahan utama antara lain; pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya masa kontrak dan gaji tidak dibayar, ingin dipulangkan, sakit, pekerjaan tidak sesuai PK, overstay, dan tidak berdokumen. Perdagangan manusia (human trafficking) masih menjadi permasalahan pelik yang mengancam TKI. Belum lagi penganiayaan, dan kematian yang menimpa TKI yang berdampak trauma, psikologis dan moratorium di beberapa negara tujuan.
- d. Saat kebijakan moratorium diterapkan berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 tahun 2015 yang ditandatangani tanggal 4 Mei 2015 untuk penempatan TKI disektor informal keluar negeri khususnya 21 negara-negara di Timur Tengah dijalankan oleh Pemerintah, Bahrain menjadi satu dari negara di Timur Tengah yang dikenai kebijakan tersebut. Jumlah penempatan TKI di Bahrain turun drastis. Berdasarkan data BNP2TKI, penempatan TKI ke Bahrain pada tahun 2015 sebanyak 2.570, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan.
- e. Merevisi Undang-undang tentang ketenagakerjaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Sebabnya, UU yang ada selama ini dinilai masih

belum maksimal dalam memberikan perlindungan bagi TKI, terutama ketika berhadapan dengan hukum.

- f. Lebih dipertegas dengan permasalahan sistem perlindungan dan pengawasan TKI agar tidak luput dari TKI ilegal yang masih menjadi salah satu permasalahan utama.
- g. Adanya pengawasan lebih terhadap lembaga-lembaga yang dibentuk oleh UU 39 Tahun 2004 yang dinilai kurang mampu memberikan perlindungan kepada TKI.
- h. Harus ada perbaikan lagi dikarenakan konstruksi Undang-Undang PPTKLN bukan hanya tidak mampu melindungi TKI, tetapi juga memfasilitasi terjadinya perdagangan orang.

#### **19. Aspirasi mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Ketahanan Keluarga**

- a. Pembentukan definisi perihal ketahanan keluarga yang lebih praktikal ketimbang normatif, karena diharapkan nantinya definisi ini akan menjadi dasar hal-hal lain terkait pelaksanaan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dan juga memperbaharui dari definisi ketahanan keluarga yang sudah ada pada UU no 52 tahun 2009 tentang kependudukan dan keluarga berencana.
- b. Diharapkan dalam RUU Ketahanan Keluarga mencakup pula sedikit atau banyak tentang kebijakan pendidikan seks dalam keluarga (Sex Education), guna menjaga ketahanan keluarga dari perilaku seksual menyimpang.
- c. Kandungan dalam RUU Ketahanan Keluarga diharuskan memperhatikan ancaman dan faktor penguat ketahanan keluarga pada tiap lapisan masyarakat yang berbeda.
- d. Mempertegas mengenai pengaturan pernikahan pada usia muda, aborsi, dan kehamilan yang tidak direncanakan (KTD).
- e. Untuk mencegah perceraian, diharapkan dalam RUU ini mengatur kebijakan mengenai kewajiban pendidikan pra nikah, karena kenyataannya masalah yang dihadapi masyarakat ini adalah masalah yang saling terpaut dalam sebuah system kehidupan yang cacat dan merusak.
- f. Adanya kebijakan atas pemberdayaan anak dimasyarakat, melalui keterlibatannya dalam permainan olahraga tradisional, sekaligus mengurangi waktu anak menggunakan HP (Gagjet).

- g. Menentukan dan merumuskan bentuk intervensi pemerintah terhadap institusi keluarga dan sejauh mana intervensi yang akan dilakukan.
- h. Mengakomodasi juga perihal konsekuensi hukum perihal ketidakikutsertaan sebagai anggota keluarga (terutama orang tua, atau orang dewasa dalam keluarga yang bukan kelompok rentan, dan atau kepala keluarga) dalam menjaga ketahanan keluarga.

**20. Aspirasi mengenai Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji**

- a. Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan harus bekerja keras untuk mempersiapkan pelayanan ibadah haji pada 2017 ini secara matang. Paling tidak, Kementerian Agama harus mempertahankan, bahkan meningkatkan Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) yang telah dicapai pada 2016 yang mencapai 83,83. IKJHI pada tahun lalu, tercatat naik sebesar 1,16 poin dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 82,67 persen.
- b. Pemerintah harus memastikan semua jamaah mendapatkan haknya untuk memperoleh bimbingan dan manasik haji.
- c. Selain membutuhkan pengetahuan soal seluk-beluk ibadah haji, calon jamaah haji yang akan menunaikan rukun Islam kelima juga membutuhkan fisik yang sehat dan prima. Karena itu, edukasi tentang menjaga kesehatan sebelum dan selama jamaah menunaikan haji di Tanah Suci harus terus gencar dilakukan.
- d. Pemerintah harus memastikan calon jamaah haji memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sesegera mungkin, sehingga pengurusan e-Hajj dapat berlangsung lancar. Kita berharap, tak ada lagi jamaah yang tertunda keberangkatannya karena belum mendapatkan visa pada musim haji tahun 2017
- e. Profesionalisme petugas haji juga harus lebih ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan, sehingga pelayanan terhadap jamaah akan terus bertambah baik.



## **I. PENUTUP**

Dengan terselenggaranya penyerapan aspirasi masyarakat dalam kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan sebagai upaya untuk menampung, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung agar kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPD RI.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kemitraan anggota DPD RI dengan Pemerintah Daerah (Pemda) baik secara kelembagaan maupun individu, serta membangun komunikasi yang efektif dengan kelompok masyarakat.

Demikian laporan kegiatan ini dibuat dengan harapan agar laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan anggota DPD RI di Daerah Pemilihan (Provinsi DKI Jakarta).

Jakarta, Agustus 2017

Anggota MPR/DPD RI,

**FAHIRA IDRIS, S.E., M.H.**